



PENDIDIKAN TENTANG SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM HUKUM ADAT MINAHASA DENGAN METODE *VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE* SEBAGAI METODE PENCAPAIAN EFEKTIFNYA

Lesza Leonardo Lombok

Dosen Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Manado

Info Artikel

Sejarah Artikel
Diterima Mei 2014
Disetujui Juni 2014
Dipublikasikan Juni 2014

Keywords :

tribes economic, value clarification technique

Abstrak

Minahasa adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara dengan latar belakang agraris yang sangat beranekaragam dengan budaya adat, terlebih dalam adat mengenai pertanian. Dengan memiliki daerah yang luas dan kaya akan sumber daya alam, maka suku bangsa Minahasa sangat terkenal dengan berbagai hasil bumi yang berlimpah dan berkualitas. Meski bangsa Indonesia dilanda krisis ekonomi, suku Minahasa tetap bertahan sebagai salah satu suku yang kaya, bahkan menjadi salah satu tulang punggung bangsa dalam mengatasi krisis ekonomi yang ada melalui hasil-hasil buminya. Hal ini didukung oleh adat yang berlaku di daerah Minahasa mengenai sistem ekonomi kerakyatan dalam membangun perekonomian mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dinamakan *Mapalus*. Nilai-nilai yang ada dalam sistem *Mapalus* ini memenuhi syarat untuk dijadikan salah satu pengajaran bagi dunia pendidikan saat ini. Metode *Value Clarification Technique* (VCT) merupakan salah satu metode yang tepat untuk membantu penerapan pengajaran dari sistem *Mapalus* kepada pelajar. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan sistem ekonomi kerakyatan apa yang digunakan dalam hukum adat Minahasa, mengkaji kembali VCT sebagai sebuah metode pendidikan, dan menelaah penerapan VCT dalam sistem *Mapalus* itu sendiri. Dengan menggunakan metode penelitian normatif – empiris, penulis menemukan bahwa sistem *Mapalus* adalah sebuah sistem kerjasama rakyat yang berkesinambungan, dan dengan menggunakan metode VCT maka penerapannya dalam sistem pendidikan dapat dilakukan dengan menggabungkan berbagai macam keahlian, bekerja sama dalam menemukan dan mengatasi suatu masalah, serta pemberian kepercayaan terhadap masyarakat kelas bawah dalam pengelolaan sumber daya alam.

Abstract

Minahasa is one of the tribes in Indonesia, located in the province of North Sulawesi with an agricultural background are very diverse with indigenous culture, especially in the customs of the farm. By having a large area and is rich in natural resources, the Minahasa tribe is famous for its variety of crops are abundant and quality. Although the nation's economic crisis hit Indonesia, Minahasans remained as one of the tribes rich, even becoming one of the backbone of the nation in overcoming the economic crisis have

resulted in the outcome - his produce. This is supported by the local communities in the Minahasa area of democratic economic system in building their economy by leveraging existing resources, called Mapalus. Value - the value that exists in this Mapalus systems qualify to be the one teaching to the world of education today. Methods Value Clarification Technique (VCT) is one of the appropriate methods to assist in the implementation of the system Mapalus teaching to students. Therefore, this study aimed to describe what a democratic economic system used in the customary law of Minahasa, reviewing VCT as an educational method, and examine the implementation of VCT in Mapalus system itself. By using normative research methods - empirical, the authors find that the system is a system Mapalus continuous cooperation of the people, and by using the VCT application in the education system can be done by combining a wide range of expertise, work together in the find and fix a problem, and provision of public confidence in the lower classes in the management of natural resources.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
lesxa_lombok@yahoo.co.id 088804607232

PENDAHULUAN

Dewasa ini, sistem perekonomian negara Indonesia harus jatuh bangun dalam membangun kembali tatanan kehidupannya yang jatuh seiring dengan tumbangannya rezim Orde Baru, munculnya gerakan Reformasi, berbagai momen pergantian kepemimpinan, termasuk tahun 2014 yang merupakan tahun Pemilihan Umum Presiden yang baru. Sistem moneter negara Indonesia sempat rapuh dan tidak memiliki kekuatan karena dililit hutang luar negeri yang sangat besar, bahkan hingga kini belum memiliki kekuatan yang kokoh untuk menunjang keberlangsungan kehidupan warganya secara pasti. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela dari pusat sampai ke daerah-daerah. Moralitas bangsa kini mengalami krisis sampai harkat dan martabat manusia tidak dihargai lagi.

Hukum negara tidak berjalan dengan semestinya karena ikut dilanda krisis moral. Pada akhirnya yang menanggung semua akibatnya adalah Bangsa Indonesia sendiri

terutama masyarakat kecil dan terpinggirkan di pedesaan, namun di sisi lain, merekalah yang menjadi pelaku ekonomi sekaligus tulang punggung untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan sosial ekonomi negara dan bangsa Indonesia, yang sering dianggap lemah, kecil, namun paling banyak jumlahnya. Posisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di pedesaan saat ini semakin kritis dan di ambang kemelaratan dan kemiskinan.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti ini berdampak pada rusaknya tatanan kehidupan sosial masyarakat pada umumnya seperti :

1. Rusaknya moral masyarakat dengan makin maraknya pencurian, penipuan, pemerkosaan, perampokan, perjudian, prostitusi, dan pada akhirnya sampai pada tingkat rawan kerusakan sosial akibat ketidakadilan sosial yang diperlihatkan oleh pemimpin negara dan bangsa. KKN yang semakin merajalela, kewibawaan dan kredibilitas pemerintah semakin rusak dimata rakyat men-

cerminkan kerusakan moral tersebut. Akibatnya, hukum tidak lagi diindahkan dan dihormati.

2. Meningkatnya jumlah fakir miskin.
3. Meningkatnya angka kematian karena ketidakmampuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Meningkatnya pengangguran.
5. Rusaknya lingkungan hidup. Hutan lindung banyak yang telah dirusak tanpa tanggung jawab, fauna langka diburu untuk dimakan dan diperdagangkan, kekayaan laut dan sungai dihabiskan dengan racun kimia dan bom-bom rakitan, yang kesemuanya mengakibatkan pencemaran udara lokal, nasional, bahkan sampai ke negara tetangga. (Sumber: Piet J. Luntungan, 2004).

Krisis multi dimensi ini sudah berlangsung lama tetapi Pemerintah belum menunjukkan kebijakan-kebijakan yang akurat yang bisa mengantar Bangsa Indonesia keluar dari krisis multi dimensi terutama dalam bidang sosial ekonomi. Pemimpin-pemimpin bangsa masih disibukkan dengan persoalan bagaimana mempertahankan kekuasaan yang ada serta bagaimana memperoleh kekuasaan. Masyarakat Indonesia hanya berharap agar bisa memperoleh pemimpin bangsa yang benar-benar memiliki rasa keberpihakan kepada rakyat, untuk mengantar Bangsa Indonesia kepada cita-cita bersama mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya, yakni kemerdekaan terhadap kemiskinan dan tekanan akan kehidupan yang tidak layak.

Adapaun kebijakan pemerintah di bidang sistem ekonomi rakyat dalam

menuntut masyarakat untuk ikut berperan aktif mengambil tanggung jawab sesuai kemampuan masing-masing untuk mencapai cita-cita tersebut belum bisa mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera, seperti perkoperasian, proyek PNPM di berbagai daerah, dan lain sebagainya, karena pada praktiknya campur tangan pemerintah terlalu besar sehingga masyarakat sebagai penikmat program tidak lagi mendapatkan hak yang benar sebagai subjek. Kebijakan pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat seharusnya tidak harus melalui birokrasi yang terlalu rumit tetapi dapat dilaksanakan melalui hubungan secara langsung kepada KepalaDesa / Kelurahan yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan aturan adat desa setempat karena mereka memiliki moralitas yang baik dan mengenal langsung semua rakyatnya dan hanya satu orang yang bertanggungjawab atas kebijakan pemerintahan. Bahkan lebih parah lagi, peraturan yang dikeluarkan pemerintah sendiri yang ditujukan kepada masyarakat pedesaan harus melalui birokrasi yang berbelit-belit, tertahan di instansi yang lebih tinggi kedudukannya dalam jangka waktu yang tidak sedikit, sampai akhirnya baru tiba di meja Pemerintah Desa ketika peraturan sudah berlaku selama bertahun-tahun terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan kecurigaan berbagai pihak tentang adanya muatan-muatan lain di balik birokrasi yang rumit dalam pemerintahan, yang seharusnya untuk mensejahterakan tetapi pada akhirnya malah menyulitkan dan pada pada kondisi yang terburuk dalam menjatuhkan perekonomian pedesaan itu sendiri. Sampai saat ini, dalam berbangsa dan bernegara

Indonesia, Kepala Desa dan Lurah tidak pernah diberikan kewenangan yang cukup bebas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah apalagi menyangkut dana pemerintah untuk pembangunan desa serta bantuan sosial kepada masyarakat desa.

Hal menarik yang mengemuka tentang persoalan perekonomian pedesaan di atas adalah meskipun dibalut dengan birokrasi yang menyulitkan bahkan cenderung menyusahkan, ditambah dengan kondisi perekonomian nasional yang terpuruk, namun masyarakat pedesaan masih memiliki struktur perekonomian yang tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan dan intervensi dari pihak luar desa, bahkan pada tingkatan lebih lanjut menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Minahasa merupakan salah satu daerah dengan latar belakang agraris yang sangat beragam dengan budaya adat, terlebih dalam adat mengenai pertanian. Dengan memiliki daerah yang luas dan kaya akan sumber daya alam, maka suku Minahasa sangat terkenal dengan berbagai hasil bumi yang berlimpah dan berkualitas. Meski bangsa Indonesia dilanda krisis ekonomi, suku Minahasa tetap bertahan sebagai salah satu suku yang kaya, bahkan menjadi salah satu tulang punggung bangsa dalam mengatasi krisis ekonomi yang ada melalui hasil-hasil buminya. Hal ini didukung oleh hukum adat yang berlaku di daerah Minahasa mengenai sistem ekonomi kerakyatan dalam membangun perekonomian mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dan menjadi hal yang sangat menarik untuk diteliti dan dibahas sebagai salah satu pedoman pembelajaran bagi dunia pendidikan saat ini.

Pendidikan merupakan suatu

kegiatan yang universal, karena berada di semua sisi dan waktu dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu pendidikan dapat diartikan sebagai pemberdayaan bagi manusia didik dalam menghadapi dinamika kehidupan baik masa kini maupun masa yang akan datang (Atmadi dan Setyaningsih, 2000). Oleh karena itu, implementasi pendidikan di Indonesia yang bermuara dalam suatu sistem pendidikan nasional bertujuan mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak manusia menjadi lebih kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, memiliki keterampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengemban kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Sistem dan iklim pendidikan nasional ini akan bisa dicapai dengan menggunakan teknik pengajaran yang berkembang baik secara teoritis maupun empiris.

Pengalaman empirik di lapangan menunjukkan bahwa kondisi lapangan khususnya tenaga-tenaga pengajar baik guru-guru di sekolah dasar sampai menengah atas maupun dosen-dosen di berbagai perguruan tinggi belum cukup memiliki kemampuan mengembangkan metode pembelajaran. Aspek kognitif terlalu sering digunakan tanpa memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik, khususnya pada jenjang dasar. Kebiasaan tenaga pengajar menggunakan metode ceramah membuat pelajar tidak diberikan kebebasan menganalisis dan merespon bahan ajar yang diberikan, mengakibatkan serapan pendidikan yang ada pada tataran universal menjadi tidak maksimal, yang akhirnya meng-

hasilkan lulusan-lulusan yang tidak produktif, karena tidak memiliki kreativitas yang memadai.

Lulusan yang tidak produktif ini sangat berdampak pada kekuatan Indonesia sebagai bangsa yang seharusnya sangat besar dalam berbagai bidang dengan sumber daya yang hampir tidak terbatas, baik dari segi alam maupun manusianya. Kelangsungan produktivitas bangsa Indonesia tidak akan bisa ditentukan oleh ketergantungan dari pihak lain, melainkan harus memaksimalkan peran sumber daya lama dan sumber daya manusianya, dan bidang yang berperan sebagai fondasi dasar untuk mewujudkan cita-cita ini adalah pendidikan. Salah satu ukuran produktivitas bangsa Indonesia yang dapat ditopang oleh pendidikan dan menjadi tulang punggung kelangsungan negara adalah pengetahuan mengenai sistem perekonomian kerakyatan.

Sistem ekonomi kerakyatan yang diusung oleh suku Minahasa sangat menarik untuk ditelaah lebih lanjut untuk kemudian dijadikan objek belajar dengan metode pengajaran yang disebut dengan *Value Clarification Technique* (VCT) yang secara bebas dikatakan sebagai sebuah teknik mengklasifikasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah pengetahuan, khususnya pengetahuan sosial yang mengandung unsur-unsur nilai, untuk kemudian subjeknya dibina tentang kesadaran dan nilai emosionalnya, melalui cara yang kritis dan rasional dengan cara kreatif lewat pengujian kebenaran, kebaikan, keadilan, kelayakan, atau ketepatannya. VCT adalah suatu nama label dari suatu metode pendekatan dan strategi belajar mengajar khusus untuk pendidikan nilai dan moral atau

pendidikan afektif. Metode VCT ini adalah model khas yang dikembangkan untuk kepentingan program pengajaran yang menyangkut wawasan umumnya dan kewarganegaraan pada khususnya. Dalam kenyataannya, peserta didik harus terus-menerus menentukan nilai sebagai tindakannya. Dengan demikian, sistem ekonomi kerakyatan dari suku Minahasa, yang mengandung nilai-nilai budaya yang bermanfaat lewat keterampilan keterampilan *survival* dalam bidang perekonomian menjadi sangat relevan untuk dipelajari dengan metode VCT.

Oleh karena itu, penulis akan mengemukakan beberapa hal yang dilihat dan ditelaah dalam tulisan ini, yaitu menyangkut bagaimanakah model sistem ekonomi kerakyatan yang diterapkan suku Minahasa sebagai kemampuan *survival* dalam setiap krisis perekonomian yang ada, apa saja cakupan VCT sehingga layak dijadikan metode pengajaran yang tepat untuk menelaah sistem ekonomi kerakyatan suku Minahasa, dan seperti apakah cara penerapan VCT untuk mempelajari sistem ekonomi kerakyatan suku Minahasa serta manfaatnya dalam pembangunan bangsa Indonesia pada umumnya, dan pendidikan pada khususnya. Tulisan disusun dengan metode penelitian kualitatif empiris, dengan studi lapangan di kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara lewat wawancara dengan beberapa tokoh adat, dan studi literatur beberapa tulisan yang diterbitkan oleh penulis-penulis lokal yang merupakan peneliti-peneliti hukum adat dan struktur sosial kemasyarakatan suku Minahasa, selain daripada literatur-literatur tentang teori-teori

terkait dari akademisi di bidang sosial dan pendidikan.

HUKUM ADAT MINAHASA DAN KONSEPSI SISTEM EKONOMI KERAKYATAN

1. Hukum Adat Minahasa

Hukum adat Minahasa berkaitan erat dengan struktur sosial kemasyarakatan yang sudah dibangun sejak zaman dahulu kala. Dengan berbagai cerita legenda tentang lahirnya Minahasa dan penduduk Minahasa sehingga lahir pula adat Minahasa, maka hukum adat Minahasa oleh para ahli dianggap sudah ada dan sama sejak dahulu kala. Menurut Mieke Schouten, Minahasa memiliki arti “bersatu” (Mieke Schouten, 1993). Oleh karena itu, struktur sosial masyarakat Minahasa pada perkembangannya adalah sebuah kesatuan dari berbagai suku. Masyarakat Minahasa pada zaman dahulu sangat terkenal kejam sekaligus heroik, tetapi pada saat yang sama mereka menjunjung tinggi persatuan. Bentuk masyarakat Minahasa pada zaman dahulu di Minahasa Tengah sebelum disentuh oleh pengaruh luar adalah berebentuk suku atau *tribe*. Bentuk masyarakat demikian dirinci oleh George Foster sebagai suku atau *tribal system* atau “orang pedalaman” yang pokok kehidupannya adalah pertanian (George Foster, 1967 : 5).

Sebelum perkembangannya menjadi kesatuan, unit politik dan hukum tertinggi di Minahasa adalah *walak*. Pengertian *walak* menurut kamus bahasa Tountemboan yang dikutip G.A. Wilken pada tahun 1912 dapat berarti :

1. Cabang keturunan

2. Rombongan penduduk
3. Bagian penduduk
4. Wilayah kediaman cabang keturunan

Jadi, dapat dikatakan bahwa *walak* mengandung dua pengertian yakni “serombongan penduduk secabang keturunan” dan “wilayah yang didiami rombongan penduduk secabang keturunan”. Beberapa satuan pengertian *walak* yaitu :

1. Kepala *Walak* yang merupakan pemimpin masyarakat penduduk secabang keturunan.
2. *Tu'ur Imbalak* yang merupakan wilayah pusat kedudukan tempat pertama sebelum masyarakat membentuk cabang-cabang keturunan.
3. *Mawalak* artinya *membahagi tanah sesuai banyaknya cabang keturunan*.
4. *Ipawalak* artinya *membahagi tanah menurut jumlah anak generasi pertama, tidak termasuk cucu dan cicit*. (Sumber: Jessy Wenas, 2007)

Pemimpin Minahasa zaman dahulu terdiri dari dua golongan yakni *Walian* dan *Tonaas*. *Walian* mempunyai asal kata *Wali* yang artinya “mengantar jalan bersama” dan “memberi perlindungan”. Golongan ini mengatur upacara agama asli Minahasa sehingga disebut golongan Pendeta. Mereka ahli membaca tanda-tanda alam dan benda langit, menghitung posisi bulan dan matahari dengan patokan gunung, mengamati munculnya bintang-bintang tertentu seperti *Kateluan* (bintang tiga), *Tetepi* (Meteor) dan sebagainya untuk menentukan musim menanam, menghafal urutan silsilah sampai puluhan generasi, menghafal cerita-cerita dari leluhur Minahasa yang terkenal di masa

lalu, dan ahli kerajinan peralatan rumah tangga seperti menenun kain, mengayam tikar, keranjang, sendok kayu, dan gayung air.(Jessy Wenas, 2007).Pada zaman dahulu, dapat juga seorang Kepala Walak menjadi seorang Walian, dan dalam fungsi itu kekuasaannya menjadi lebih mutlak. Dengan kekuatan seorang Walian, ia dapat diangkat menjadi seorang pemimpin karena dianggap yang terbaik di antara warga sederajatnya yang terdapat dalam wilayah. Golongan kedua adalah golongan *Tonaas* yang mempunyai kata asal *Tou* yang artinya manusia dan *Ta'as / Naas* yang artinya kayu keras / bagian dalam dari kayu yang keras dan tumbuh menjulang tinggi ke atas.Jadi, *Tonaas* adalah orang yang memiliki pengalaman banyak dan pengetahuan yang tinggi serta kebajikan yang besar.Selain itu golongan Tona'as ini juga menentukan di wilayah mana rumah-rumah itu dibangun untuk membentuk sebuah *Wanua* (Negeri) dan mereka juga yang menjaga keamanan negeri maupun urusan berperang.

Sebelum abad ke – 7, masyarakat Minahasa berbentuk *Matriargat*(hukum keibuan), dengan golongan wanita yang berperan sebagai *Waliantang* berkuasa menjalankan pemerintahan yang disebut dengan istilah *Makarua Siouw* (sembilan kali dua) atau dewan yang terdiri dari delapan belas orang leluhur dari tiga *Pakasa'an* (kesatuan *Walak* purba). Pada abad ke – 7 terjadi perubahan pemerintahan dengan peralihan ke golongan *Tonaas* pria, menjadi masyarakat *Patriargat* (hukum kebabakan), yang menjalankan pemerintahan yang disebut dengan istilah *Makatelu Pitu* (tiga kali tujuh) atau dewan yang terdiri dari dua puluh satu orang leluhur pria.Pada zaman

modern saat ini, meskipun telah memiliki struktur sosial yang berubah, *Tonaas* dan *Walian* masih tetap diakui namun keberadaannya sudah sangat jarang ditemui.Yang ada dan diakui secara hukum saat ini adalah pemimpin yang disebut sebagai Hukum Tua / Kuntua.Hukum Tua dapat disejajarkan dengan seorang Kepala Desa, dipilih langsung oleh masyarakat, yang memiliki kemampuan untuk mengatur pemerintahan sebuah desa.

2. Sistem Ekonomi Masyarakat Adat Minahasa

Sistem ekonomi masyarakat adat Minahasa dilandaskan dengan azas kekeluargaan (Wem Senduk, 1998:14). Sistem yang berlaku secara hukum adat adalah saling memberikan tanpa mengharapkan pamrih karena pada dasarnya segala kepunyaan milik suku Minahasa adalah sesuatu yang bersifat *reservat kultural* (cagar budaya)(Joseph M. Saruan, 2002).Hukum adat Minahasa memiliki berbagai aturan tidak tertulis yang hanya berdasarkan kata sepakat antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Misalnya tentang jual beli tanah yang dilakukan dengan proses singkat tanpa menggunakan sertifikat, hanya berdasarkan pandangan mata dan kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian. Jual beli hanya dilakukan dengan mendatangi lokasi tanah yang akan diperjualbelikan, mengamati batas-batas daerahnya (biasanya ditandai dengan berdirinya pohon-pohon kemudian mengadakan perjanjian dengan kata sepakat.(Wawancara dengan Bapak Piet J. Luntungan, 2002).Hal-hal seperti ini juga berlaku dengan berbagai aspek hukum

lainnya tanpa mengurangi keabsahan dari suatu perbuatan hukum karena dilakukan dengan sepengetahuan kepala adat (*Tonaas* maupun *Walian*).

Pada praktik modern saat ini, banyak daerah di Minahasa telah mengikuti perkembangan zaman dengan mengadakan perjanjian sesuai dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Tiap daerah yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut Hukum Tua melakukan perbuatan hukum sepengetahuan Hukum Tua, tetap dengan kata sepakat, namun telah dituangkan di dalam bentuk tulisan.

3. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Dewasa ini, sistem ekonomi negara Indonesia sangat sulit untuk berkembang dengan munculnya berbagai masalah yang datang baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan ekonomi, maka dua hal utama yang harus diperhatikan adalah sumber-sumber dan kebutuhan, yang dengan sistem ekonomi Indonesia saat ini seharusnya memiliki ketersediaan sumber daya yang melimpah tapi diimbangi dengan kebutuhan akan sumber daya tersebut yang juga sangat banyak. Tetapi di tengah keseimbangan ketersediaan sumber daya dan kebutuhan tersebut, negara Indonesia terpuruk pada jajaran negara miskin.

Menurut Ralph Byrns dan Gerald Stone, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang-orang, baik secara sendiri maupun berkelompok, memakai sumber daya mereka yang terbatas untuk mencoba memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas (Ralph T. Byrns dan Gerald W. Stone, 1997). Kata berkelompok atau *collectively* mengandung makna bahwa

sebuah sistem ekonomi dapat diolah bukan saja oleh individu-individu tertentu, melainkan dapat dikelola oleh sekelompok orang. Sekelompok orang ini dapat bekerjasama baik melalui sebuah organisasi, maupun hanya melalui pertemuan-pertemuan biasa.

Dalam sebuah studi dari penulis di Desa Tumulung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, ditemukan bahwa keadaan masyarakat di sana dapat dikatakan sejahtera dengan ukuran produk perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu pemberlakuan otonomi daerah. Berbagai potensi pedesaan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan sangat baik untuk menunjang kelangsungan hidup dari masyarakat pedesaan. Jalannya pemerintahan dapat berjalan dengan baik meskipun hanya mendapatkan sedikit bantuan dari instansi pemerintah vertikal di atasnya. Bantuan-bantuan tertentu yang mengalir ke desa ini tidak menutupi fakta bahwa masyarakat desa Tumulung dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sendiri dengan baik. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa di pedesaan wilayah suku Minahasa berlaku sebuah sistem ekonomi di mana ada individu-individu yang menyatukan diri dalam sebuah kelompok sehingga dapat memenuhi kebutuhannya, yaitu Sistem Ekonomi Kerakyatan.

Sistem ekonomi kerakyatan ini merupakan wujud dari teori Ekonomi Mikro karena membahas perilaku sebuah kelompok masyarakat sebagai pelaku perekonomian yang berdiri dalam sebuah sistem perekonomian yang berlaku bagi masyarakat itu juga. Sistem ini sangat sesuai dengan hukum

positif yang berlaku di Indonesia dengan azas ekonomi kekeluargaan. Selain memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, sistem ekonomi kerakyatan juga memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, memaksimalkannya dalam mengolah sumber daya alam yang ada untuk kemudian digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pedesaan, Sistem ekonomi kerakyatan ini juga memiliki dasar hukum adat yang berlaku secara menyeluruh di daerah Minahasa dengan memanfaatkan filosofi *Sitou Timou Tumou Tou* (manusia hidup untuk menghidupkan orang lain / saling membantu satu dengan yang lain). Di dalam sistem ekonomi kerakyatan, ada sebuah konsep *civil society* yaitu dapat dibangun kegiatan dan hubungan ekonomi yang menciptakan kemandirian, tidak ada manipulasi, juga tidak ada dominasi pemilikan bagi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Secara sosial, melalui sistem ekonomi kerakyatan dapat dibangun keseimbangan kedudukan dan peran orang sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat.

Keadaan ekonomi makro negara dapat berpengaruh terhadap satuan terkecil masyarakat sekalipun, meskipun tidak secara langsung. Dengan mengandalkan investasi sebagai sumber nafkah, maka pengaruhnya menjadi sangat besar dimana keadaan ekonomi negara sangat mempengaruhi iklim investasi. Apabila keuangan keluarga telah dipengaruhi oleh ekonomi makro negara, maka struktur masyarakat pun akan goyah. Dalam situasi negara seperti sekarang ini, ekonomi pedesaan sudah memberikan bukti dapat menstabilkan perekonomian nasional yang pada era krisis

ekonomi sangat terpuruk. Jadi, peran masyarakat pedesaan dalam pembangunan ekonomi saat ini sangatlah penting dalam membangun kembali struktur ekonomi yang rusak.

4. Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Hukum Adat Minahasa : *Mapalus*

Hukum adat Minahasa mengatur sebuah sistem ekonomi kerakyatan yang berlaku di seluruh daratan Minahasa, yang mengharuskan setiap masyarakat ikut berperan aktif secara berkelompok, untuk menunjang kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang. Sistem ekonomi kerakyatan ini dinamakan *Mapalus*.

Mapalus berasal dari dua suku kata yakni *Ma* yang artinya “saling” dan *Palus* yang artinya “balas / bayar”. (Djerry Warokka, 2004). Secara umum, *Mapalus* adalah nama atau sebutan untuk satu bentuk kegiatan sosial ekonomi masyarakat Minahasa dalam bidang usaha pertanian, perumahan, dan lain - lain. Pada hakekatnya, *mapalus* merupakan sebuah sistem, prosedur, metode atau teknik kerjasama untuk kepentingan bersama dan masing – masing anggota secara bergiliran. *Mapalus* adalah suatu bentuk gotong royong tradisional yang mempunyai perbedaan dengan bentuk-bentuk gotong royong modern seperti perkumpulan, asosiasi usaha atau bentuk sejenis lainnya. Sebagai suatu bentuk kegiatan usaha, *Mapalus* dapat dikatakan sebagai suatu organisasi karena ada yang mengatur, ada yang diatur, ada yang membuat, memiliki tujuan, dan ada aturan-aturannya. Yang mengatur dan diatur adalah masyarakat itu sendiri dengan aturan yang

dibuat oleh kelompok itu sendiri untuk suatu kegiatan usaha demi untuk kepentingan kelompok itu juga.

Kegiatan sosial ekonomi *Mapalus* nasyarakat minahasa ini didasari oleh moral adat istiadat yang tinggi karena merupakan peraturan dasar yang sudah ditanamkan sejak zaman dahulu dan tetap berlaku sama sampai saat ini dan sebagai suatu organisasi adat yang merupakan bagian dari sistem kehidupan masyarakat etnis Minahasa secara keseluruhan. Sebagai suatu organisasi adat, *Mapalus* memiliki azas kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, kerjasama, persatuan dan kesatuan, dan yang terpenting adalah moralitas agama adat yakni kepercayaan kepada *Empu Waidan Wangko Renga-Rengan*. *Mapalus* dilaksanakan berdasarkan keterbukaan, cinta kasih, saling percaya dalam suatu kesatuan dengan harapan adanya sebuah kebaikan dan kesejahteraan bersama kelompok masyarakat. Tujuan *Mapalus* itu sendiri adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh anggota masyarakat dalam suatu prinsip keadilan dalam kedamaian dan ketentraman di waktu sekarang dan waktu yang akan datang dan dapat diwariskan kepada anak cucu secara turun-temurun. Tempat pelaksanaan kegiatan *Mapalus* dapat dimana saja dan kapan saja, dengan memperhatikan kegunaan dan efektivitas dari pelaksanaan *Mapalus* tersebut.

Berdasarkan penelitian penulis di dua kabupaten tanah Minahasa yaitu Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Selatan, struktur organisasi dari *Mapalus* memiliki susunan yang pada umumnya sama, hanya memiliki peristilahan yang sedikit berbeda. Secara umum struktur

organisasinya dapat disusun sebagai berikut :

Pembina : *Tonaas*
Ketua umum : *Tunduan/Wadian/Teterusan/Hukum Tua*
Ketua Pelaksana : *Tunduan*
Pembantu : *Wadian dan Teterusan*
Ketua Kelompok : 1. *Tua'an Palus*
2. Mawenteng
3. Penanggung
4. Akeren
Anggota : Seluruh anggota masyarakat.

Keterangan :

1. *Tonaas*, selain seperti yang sudah di paparkan di atas, adalah orang yang memiliki pengalaman banyak, pengetahuan yang tinggi dan kebajikan yang besar. Posisinya bukanlah seorang ketua, melainkan lebih kepada penasehat, namun setiap kata-katanya didengar dan dituruti oleh setiap elemen masyarakat.
2. *Tunduan* adalah orang yang diikuti oleh masyarakat dan menjadi teladan dan panutan. Ini mengindikasikan bahwa orang ini memiliki moralitas dan kredibilitas yang tinggi di tengah-tengah masyarakatnya.
3. *Wadian*, adalah sebutan untuk orang yang memiliki kemampuan membawa orang banyak dan mampu untuk memimpin dalam melaksanakan semua kegiatan usaha dan pekerjaan yang direncanakan. Ini mengindikasikan bahwa orang ini memiliki intelektualitas yang tinggi baik didapatkannya secara modern maupun tradisional, pengalaman dan profesional di bidangnya serta kemampuan mana-

- jemen yang baik.
4. *Teterusan*, adalah sebutan untuk orang yang memiliki kebijaksanaan yang tinggi dalam mengambil keputusan, mendengar masukan masyarakat, serta memiliki wawasan yang luas untuk mengayomi masyarakat. Ini mengindikasikan bahwa *Teterusan* adalah orang yang benar-benar berpihak pada orang banyak dalam mencari jalan keluar yang terbaik, dengan demikian sudah tentu memiliki moralitas dan kredibilitas yang tinggi meskipun tidak memiliki pengetahuan formal modern.
 5. *Tua'an Palus*, sebutan untuk orang yang paling dihormati dalam sebuah kelompok *Mapalus*. Ini mengindikasikan bahwa *Tua'an Palus* adalah seorang pemimpin kelompok kecil yang baik.
 6. *Maweteng*, adalah sebutan bagi orang yang dipercayakan untuk membagi-bagi pekerjaan bagi para anggotanya (pembagian tugas). Ini mengindikasikan bahwa *Maweteng* adalah perpanjangan tangan dari *Tunduan* / *Wadian* / *Teterusan*.
 7. *Penanggong*, adalah sebutan bagi orang yang memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas dari anggota – anggota yang berhalangan atau tidak menyelesaikan tugas.
 8. *Akeren*, adalah sebutan bagi orang yang disuruh, yang mengindikasikan bahwa orang ini memiliki ketaatan dan loyalitas yang tinggi serta cekatan dalam melaksanakan tugasnya.

Mapalus sebagai organisasi juga memiliki anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga (AD / ART). Ketentuan dalam AD / ART tersebut merupakan peraturan yang telah disepakati bersama seperti aturan-aturan yang tidak tertulis yang hanya diwariskan secara tradisi dan menjadi adat budaya. Kepengurusan *Mapalus* dipilih secara demokratis pada setiap putaran kegiatan *Mapalus* dengan ketentuan semua anggota memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih mengikuti proses penjenjangan dari *Akeren*, *Penanggong*, *Tua'an Palus*, *Teterusan*, *Waidan*, sampai *Tunduan*. Maksudnya, siapa yang belum melalui penjenjangan tidak dapat dipilih menjadi *Tunduan*. Setelah dipilih, mereka menjalankan tugas sesuai dengan sebutan yang diberikan padanya.

Secara praktis, setiap kelompok *Mapalus* terdiri dari maksimal 20 orang laki-laki dan perempuan dewasa dan melaksanakan kegiatan mulai dari yang mendapat giliran paling awal (*Matotolan*) sampai pada giliran yang paling akhir (*Makapepen*). Setiap anggota mendapatkan hak kegiatan pekerjaan atau usaha yang sama, digilir sesuai kesepakatan sampai semua mendapat bagian atau giliran, dan wajib mengikuti semua kegiatan dan ketentuan-ketentuan teknis yang disepakati. Bagi yang berhalangan sakit diganti oleh *Penanggong*. Ada sebuah hak istimewa yang didapatkan *Penanggong*, *Tunduan*, *Wadian*, dan *Teterusani*, yaitu semua anggotawajib bekerja enam kali di luar kegiatan *Mapalus*.

Secara teknis, pelaksanaan *Mapalus* diawali dengan pencarian kesepakatan tentang jenis dan luas pekerjaan yang akan dilakukan. Jam kerja dapat dilakukan sepanjang hari dari pagi sampai sore atau hanya beberapa jam saja. Waktu kerja dapat

dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore dengan istirahat makan dan minum. Jam berkumpul dipanggil dengan alat musik seperti tambur dan bunyi-bunyian dari bia atau kentongan, kemudian berarak bersama-sama berkebun sambil bernyanyi.

Seperti lazimnya hukum adat yang lainnya, maka sesuai dengan hukum adat Minahasa, dalam *Mapalus* juga mengenal sanksi. Sanksi dalam *Mapalus* dijatuhkan kepada anggota kelompok *Mapalus* yang malas dalam bekerja, serta melanggar kode etik bekerja tentang moral adat istiadat dan tradisi seperti misalnya suka menghitung-hitung pekerjaan. Dua jenis sanksi diberlakukan dalam pelaksanaan *Mapalus* yakni sanksi secara langsung pada saat terjadinya pelanggaran seperti hukuman cambuk, dan sanksi yang diberikan setelah diadakan sebuah sidang oleh *Tunduan*, *Wadian*, *Teterusan*, *Maweteng* dan *Penanggong*. Setelah sidang dilaksanakan maka keputusan terakhir diserahkan kepada *Tonaas*. Sanksi yang diberikan *Tonaas* akan dieksekusi oleh *Teterusan*, apakah itu merupakan pengucilan dan pengusiran dari kelompok *Mapalus*, maupun pemberian pengampunan.

Mapalus adalah suatu sistem ekonomi kerakyatan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat etnis Minahasa yang tidak tertulis dan hanya merupakan tradisi adat budaya Minahasa. Sistem ekonomi kerakyatan *Mapalus* ini telah terbukti keberhasilannya yang mampu menghantar masyarakat Minahasa pada saat itu sampai dengan saat ini menuju kehidupan yang sejahtera dan makmur serta dapat diwariskan kepada anak cucu dan turunannya. Masyarakat Minahasa pada saat terbentuk-

nya sistem *Mapalus* ini jumlah masih sedikit, tidak berpendidikan, buta huruf, serta belum mengenal teknologi tinggi, tetapi mampu berbuat hal-hal yang besar dengan kekuatan sendiri dan hanya mengandalkan moralitas, kemauan, dan kerja keras serta kekuatan fisik. Sistem yang telah dilaksanakan sejak dahulu kala ini telah menghasilkan lahan persawahan yang luas di wilayah Minahasa, lahan perikanan darat (telaga) yang banyak, jalan-jalan sebagai prasarana perhubungan, wilayah perkampungan dan pemukiman, dan jutaan komoditi ekspor yang menghasilkan pendapat yang sangat tinggi seperti kelapa, pala, cengkeh, dan rumah adat Minahasa. Negara Indonesia secara menyeluruh mengalami krisis multi dimensi yang merupakan dampak dari merosotnya ekonomi bangsa. Tetapi di kalangan masyarakat Minahasa, krisis ini tidak berdampak besar bagi struktur sosial kemasyarakatan karena telah ditangkal oleh kerja keras dan moralitas para leluhur mereka yang telah memberikan hasil bumi dan warisan pengetahuan yang sangat berguna dalam mengatasi krisis yang sedang berlangsung, yaitu melalui sistem *Mapalus*.

Dari uraian di atas, maka pengertian dan artian yang sesungguhnya dari *Mapalus* adalah suatu bentuk kerjasama dalam setiap kegiatan usaha apa saja oleh beberapa orang yang mengutamakan dan menghormati hak-hak dan kewajiban setiap orang demi untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama secara adil dan merata yang dilandasi oleh moralitas iman, harap, dan cinta, dengan modal dan kerja keras ataupun dengan modal fasilitas dan kesempatan. *Mapalus* bukan saja dilaksanakan dalam bidang usaha pertanian, kegiatan orang meninggal, pembuatan

rumah, pesta perkawinan sesuai konteks para leluhur di zaman awal pembentukan *Mapalus*, tetapi *Mapalus* juga dilaksanakan pada usaha industri, perdagangan, jasa, perbankan, dan usaha-usaha ekonomi lainnya.

Mapalus dapat dipahami dan dimengerti juga sebagai usaha dalam bentuk :

1. Koperasi dalam artian yang sesungguhnya (kumpulan banyak orang);
2. Perseoran Terbatas (kumpulan beberapa orang);
3. Perusahaan *Go Public* (kumpulan lebih banyak orang);
4. *Commanditaire Venootschaap* (CV) (kumpulan beberapa orang dengan tanggung jawab terpisah);
5. Perusahaan yang bermasalah dan melakukan merger untuk diselamatkan (kerjasama antara beberapa institusi) (Piet J. Luntungan : 30).

Dalam pengertian dan pemahaman di atas, maka kegiatan usaha *Mapalus* adalah suatu kegiatan dan bentuk usaha yang sangat relevan dengan zaman modern saat ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Mapalus* adalah sistem ekonomi kerakyatan dalam bentuk kegiatan usaha yang berasaskan moralitas yang baik dan hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang bermoral baik pula, yang memiliki kekuatan yang besar dalam menangkal sebuah krisis ekonomi, dan mampu berbuat hal-hal yang besar dengan kekuatan dan modal yang kecil dalam segala bidang usaha.

VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE SEBAGAI METODE PENCAPAIAN EFEKTIF SEBUAH PENDIDIKAN NILAI.

1. Gambaran Tentang *Value Clarification Technique*

Nilai atau sistem nilai adalah keyakinan, kepercayaan, norma, atau keharusan-keharusan yang dianut seseorang ataupun kelompok masyarakat tentang sesuatu dengan pengertian asalnya (nilai-nilai berharga atau bernilai) kepercayaan itu menyangkut sesuatu yang dianggap berharga, baik penting atau bernilai oleh orang atau masyarakat tersebut. Djahiri mengemukakan bahwa nilai atau *value* atau sejenisnya merupakan wujud daripada afektif serta berada dalam diri seseorang dan secara utuh dan bulat merupakan suatu sistem, dimana aneka jenis nilai (keagamaan, sosial budaya, ekonomi, hukum, etis, dan lain-lain) berpadu dan jalin-menjalin serta saling meradiasi (mempengaruhi secara bulat) sebagai kesatuan yang utuh. (Achmad Kosasi Djahiri, 1985:18). Sistem ini sangat dominan menentukan perilaku dan kepribadian seseorang. Nilai adalah bagian daripada potensi manusiawi seseorang, berada pada dunia kedua dari seseorang, yakni dunia rohaniah dan batiniah atau spiritual, tanpa wujud, sulit diraba, dilihat ataupun dinilai, namun sangat kuat dan penting penggunaannya.

Nilai adalah salah satu pendekatan dalam pengajaran moral (Nur Wahyu Rochmadi, 2001:07). Pendekatan ini merupakan salah satu strategi pembelajaran yang meliputi sejumlah metode yang khas untuk pengajaran afektif. Sesuatu mem-

punya nilai apabila sesuatu itu benar (memiliki nilai kebenaran), indah (bernilai estetik), baik (bermoral), dan religius (nilai agama). Nilai yang baik adalah sesuatu yang dinilai positif, dihargai, dipelihara, diagungkan, dihormati, membuat gembira, dan puas bersyukur (memiliki kepuasan rohani), (Kaswadi, (ed.), 1999:7) yang merupakan standar perbuatan dan sikap yang menentukan siapa kita, bagaimana kita hidup, dan bagaimana hidup kita memperlakukan orang. (Linda dan Richard Eyre, 1995:9). Nilai akan menuntun kita mengenai berharga tidaknya sesuatu dalam arti luas, meliputi keindahan, kebaikan, keadilan, dan kepatuhan yang telah meresap secara pribadi, dan menyatu dalam diri ketika menentukan sesuatu perbuatan (B. Salam, 1999). *Value Clarification Technique* (VCT) adalah satu jenis kepercayaan yang letaknya berpusat pada sistem kepercayaan seseorang tentang bagaimana orang sepatutnya melakukan sesuatu atau tentang apa yang berharga maupun tidak berharga atau tercapai, dikerjakan atau dipercayai, namun sangat kuat perannya, sehingga setiap perbuatan penampilan atau wujud fisik karya-karya manusia didasari atau merupakan wujud penjelmaan daripada dunia tersebut.

2. Metode Pendidikan Dengan *Value Clarification Technique* (VCT)

Metode VCT biasa digunakan sebagai label pengajaran efektif yang dalam pendekatan ini peserta didik dibina kesadaran, nilai emosionalnya melalui cara yang kritis, rasional melalui kreativitas dan menguji kebenaran, kebaikan, keadilan, kelayakan atau ketepatannya (Atmadi dan Setyaningsih:78). Metode VCT merupakan

model khas yang dikembangkan untuk kepentingan program pengajaran yang menyangkut wawasan umumnya dan kewarganegaraan pada umumnya. Sejumlah alternatif metode pengajaran afektif disebut VCT apabila diterjemahkan dengan teknik metode mengklarifikasikan nilai atau teknik pengungkapan nilai. Sebagai sebuah metode, VCT tentu saja hanya merupakan bentuk dan langkah umum saja, sedangkan ketepatan pemberian materi masih harus terkait dengan pengajar yang bersangkutan sesuai dengan program pengajaran, materi, keadaan pelajar, fasilitas media, dan waktu. Metode ini pun dapat dipadukan dengan berbagai metode lainnya apabila pengajar mampu mengenal secara tepat berbagai elemen tersebut.


Dari sekian metode pendidikan nilai, metode VCT dianggap oleh Harmin, Kirschenbaum, dan Simmon sebagai metode yang jauh lebih efektif dibandingkan dengan metode-metode lainnya, karena para peserta didik yang lebih menerima pengajaran tentang keterampilan daripada pemaksaan nilai-nilai. (Merrill Harmin, Howard Kirschenbaum, dan Sidney B. Simmon, 1973). Oleh karena itu lebih efektif mengajarkan proses penentuan nilai daripada mengajarkan seperangkat nilai. Dengankata lain, VCT melatih peserta didik mempunyai keterampilan mengolah dan mengembangkan nilai yang sesuai bagi dirinya.

Sejalan dengan pemikiran Harmin, Kirschenbaum, dan Simmon, Hall menjelaskan bahwa VCT merupakan cara atau proses dimana pendidik peserta didik menemukan nilai-nilai yang melatarbelakangi tingkah lakunya serta pilihan-

pilihan penting yang dibuatnya (Brian P. Hall., 1973:11). Dalam kenyataannya, peserta didik harus terus-menerus mengentukan nilai sebagai tindakannya. Dari pandangan Harmin, Kirschenbaum, dan Simmon, maupun Hall, tampak bahwa VCT

akan mengantar peserta didik mempunyai keterampilan / kemampuan menentukan nilai yang tepat sesuai dengan tujuan hidupnya.

Berikut merupakan gambaran umum kegiatan dari proses suasana belajar mengajar (B-M) pengajaran VCT.



Gambar 1. Kegiatan Proses Belajar – Mengajar *Value Clarification Technique*.

Sumber: Achmad Kosasi Djahiri, op.cit

Sejumlah pendekatan pendidikan nilai yang dapat dipilih oleh pendidik sesuai dengan tujuan dan materi bahan ajarannya dengan metode VCT adalah sebagai berikut :

1. *Evocation Approach* (Pendekatan Evokasi atau Ekspresi Spontan)

Dalam pendekatan ini, peserta didik diberi kebebasan dan kesempatan penuh untuk mengemukakan (mengungkapkan) tanggapan, perasaan,

penilaian, dan pandangannya terhadap sesuatu hal yang dijelaskan pendidik, khususnya nilai-nilai tertentu. Pandangan tersebut bahkan boleh bersifat emosional, negatif, maupun positif. Pendekatan ini tepat dalam VCT untuk fase pembukaan pengajaran.

2. Pendekatan *Inculcation* atau Pendekatan Sugestif Terarah.

Peran pendidik dalam pendekatan ini

sangat menentukan, sebab dalam pendekatan ini peserta didik diarahkan melalui stimulus yang direncanakan secara halus menuju suatu kesimpulan atau pendapat yang sudah ditentukan. Metode yang paling tepat untuk penerapan pendekatan ini adalah *Value Inquiry Questioning Technique* atau Teknik Inkuiri Nilai melalui pertanyaan, dimana target-target nilai yang kita harapkan dimanipulasi ke dalam sejumlah pertanyaan yang terarah.

3. Pendekatan *Awareness* atau Kesadaran.
Peserta didik melalui suatu kegiatan tertentu (membaca, mengamati, dan lain-lain) dituntun untuk mengklarifikasi dirinya atau orang lain. Metode VCT yang tepat diantaranya adalah inkuiri perpustakaan, simulasi bermain peran, sosiodrama, atau permainan.
4. *Moral Reasoning* atau Mencari / Menentukan Kejelasan Moral.
Dalam pendekatan ini peran utama dilakukan oleh pendidik dengan menantang peserta didik dalam sebuah dilema yang dilontarkan kepada mereka. Metode VCT yang tepat adalah diskusi kelompok atau kelas, dan eksploratori.
5. Pendekatan Analisis Nilai
Dalam pendekatan ini peserta didik diajak mengadakan analisis nilai yang ada dalam satu media atau stimulus mulai dari analisis seadanya berupa reportase seperti pengkajian secara akurat atau teliti atau tepat.
6. *Value Clarification* atau Peng-

ungkapan Nilai

Pendekatan ini dilakukan dengan klarifikasi untuk menguji kebenaran, kebaikan, keadilan, kelayakan, atau ketepatannya.

7. *Commitment Approach* atau Pendekatan Kesepakatan
Pendekatan ini digunakan dalam pengajaran dimana setiap pengajar sejak awal sudah diminta menyepakati sikap dan pola berpikir berdasarkan acuan nilai-nilai tertentu. Metode VCT yang banyak menggunakan pendekatan ini adalah partisipatori dan bermain peran atau stimulus.
8. *Union Approach* atau Mengintegrasikan Diri.

Peserta didik diintegrasikan dalam kehidupan nyata atau stimulasi yang dirancang oleh pendidik. Disini peserta didik disuruh mengalami atau merasakan hal ikhwal yang diharapkan. (Peter Martorella, 1976: 40-64).

PENERAPAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM HUKUM ADAT MINAHASA DENGAN *VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE* SEBAGAI METODE PENCAPAIAN EFEKTIFNYA.


Mapalus sebagai sistem ekonomi kerakyatan masyarakat Minahasa memenuhi unsure-unsur nilai filosofis yang layak dijadikan panduan dalam bertindak, dan merupakan pendidikan yang baik dan tepat yang dapat digunakan pendidik untuk diajarkan kepada para peserta didik, baik dari tingkat dasar sampai pada tingkatan tertinggi sekalipun. Struktur masyarakat pedesaan

yang menjunjung tinggi moral adat istiadat yang lebih mengutamakan kelestarian alam membuat filosofi *Mapalus* juga memiliki sebuah pemahaman akan pelestarian lingkungan hidup dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Hal ini sangat relevan dengan pembangunan ekonomi nasional yang mengutamakan pada pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan hidup yang ada, yang dapat menjadi pendidikan yang sangat baik bagi siapa saja. Sistem ekonomi *Mapalus* yang mementingkan kebersamaan, keadilan, bahkan pemenuhan tanggung jawab masing-masing anggota secara sehat sesuai dengan ketentuan moral adat istiadat yang diberlakukan, merupakan konsep dasar nilai filosofis yang sangat baik untuk dijadikan sebuah pembelajaran. Dengan pemenuhan unsur-unsur nilai tersebut, *Mapalus* sebagai sistem ekonomi kerakyatan memiliki potensi yang baik dalam mengatasi krisis ekonomi, bahkan pada tingkatan yang lebih lanjut, dapat ikut memperbaiki dan membangun tatanan ekonomi negara Indonesia untuk menunjang pembangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam sebagai potensi pemenuhan kebutuhan manusia.

Di dalam praktik kehidupan ekonomi sehari-hari, filosofi *Mapalus* dapat diterapkan secara sederhana dengan bantuan metode *Value Clarification Technique*. Dengan melihat pola yang telah dicantumkan seperti pada Gambar 1, maka lokasi penerapan nilai-nilai *Mapalus* dapat dimasukkan di bagian stimulus dengan percontohan, atau metode sosiodrama, dengan memasukkan beberapa pendekatan pendidikan nilai seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya yang dianggap sesuai.

Penerapan sederhana filosofi *Mapalus* adalah pada saat diterapkannya sistem Lintas Kerja. Lintas Kerja yang dimaksud adalah dengan menggabungkan bidang ilmu dari berbagai pihak, disatukan dengan sebuah sistem kerja yang tertata baik, kemudian digunakan secara bertanggung jawab dalam sebuah proses kegiatan ekonomi. Ada tiga model kerja yang efektif yakni :

1. Rencana Berurutan (Garis Kumpulan)
2. Rencana Paralel (Penanganan Sejajar)
3. Rencana Kumpulan Unit (Penanganan Simultan)




Gambar 2. Rencana Berurutan (Garis Kumpulan)

Sumber: Ramlie Mertawidjaja, 1979:63 – 65).

Dalam Rencana Berurutan / Garis Kumpulan, lintas kerja dilaksanakan dengan mengurutkan bidang-bidang kerja yang akan dilaksanakan, ditandai dengan nomor 1 – 5 dalam lingkaran, dilaksanakan mulai dari start awal di bawah pimpinan seseorang yang memiliki kemampuan di bidangnya, ditandai dengan huruf A – E, kemudian secara simultan bergerak mengerjakan satu per satu bidang, ditandai dengan kotak panjang, sehingga setiap melewati satu bidang


pekerjaan dapat selesai. Tingkat efisiensi pekerjaan dapat terlaksana dengan sangat tinggi karena pekerjaan dilakukan oleh ahli di bidangnya masing-masing. Dengan cara seperti ini, masing-masing bidang dapat melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang sudah dimiliki sejak awal, sehingga dapat mengurangi peredaran waktu dalam bekerja, serta tidak perlu diadakan latihan pembinaan dalam melakukan pekerjaannya.



Gambar 3. Rencana Paralel (Penanganan Sejajar)

Rencana lintas kerja dengan rencana paralel atau rencana penanganan sejajar adalah dengan membagi pekerjaan ke dalam beberapa bidang besar, kemudian menyertakan anggota untuk bekerja masing-masing pada setiap bidang itu. Setiap anggota diberikan kebebasan bergerak dalam bekerja, menggunakan metode sesuai variasi pekerjaan, ditandai dengan lingkaran pada gambar, dengan dipimpin oleh para ahli

dalam bidang, ditandai dengan huruf A – E pada gambar, kemudian pada akhirnya pekerjaan selesai secara bersama-sama. Seluruh bidang bergerak secara bersama-sama, juga selesai secara bersama-sama. Dalam tipe ini, tidak ada pembatasan waktu, serta diperlukan tenaga yang lebih banyak karena masing-masing bidang bekerja dengan metode kerja yang berbeda-beda.



Gambar 4. Rencana Kumpulan Unit (Penanganan Simultan)

Rencana Kumpulan Unit atau Penanganan Simultan, mengambil manfaat dari banyaknya jenis pekerjaan sehingga dua orang anggota atau lebih secara simultan menjalankan langkah-langkah operasi atas unit tunggal dari sebuah pekerjaan. Jadi, setiap anggota sesuai spesialisasinya mengerjakan pekerjaan dengan dibantu ahli di bidangnya, kemudian menyerahkannya kepada bidang lain untuk melanjutkan. Ada kemungkinan seorang anggota tidak akan

mengetahui pekerjaan anggota lain karena banyaknya jenis pekerjaan. Rencana ini memerlukan adanya pemisahan, pemindahan, dan menghimpun kembali hasil-hasil pekerjaan dari masing-masing bidang.

Sistem pekerjaan yang dipaparkan di atas adalah praktek dari filosofi *Mapalus* yang memberikan potensi kekuatan yang sangat besar dalam menangkis krisis ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia, bahkan dapat memberikan suatu pe-

nyelesaian dengan menggabungkan seluruh kekuatan dan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sistem ini dapat dijadikan simulasi percontohan dalam VCT untuk mempertajam program pendidikan dengan metode ini.

PENUTUP

Pada hakekatnya, *mapalus* merupakan sebuah sistem, prosedur, metode atau teknik kerjasama untuk kepentingan bersama dan masing-masing anggota secara bergiliran. *Mapalus* adalah suatu bentuk gotong royong tradisional yang mempunyai perbedaan dengan bentuk-bentuk gotong royong modern seperti perkumpulan, asosiasi usaha atau bentuk sejenis lainnya. Sebagai suatu bentuk kegiatan usaha, *Mapalus* dapat dikatakan sebagai suatu organisasi karena ada yang mengatur, ada yang diatur, ada yang membuat, memiliki tujuan, dan ada aturan-aturannya. Yang mengatur dan diatur adalah masyarakat itu sendiri dengan aturan yang dibuat oleh kelompok itu sendiri untuk suatu kegiatan usaha demi untuk kepentingan kelompok itu juga. Dalam pengertian dan pemahaman di atas, maka kegiatan usaha *Mapalus* adalah suatu kegiatan dan bentuk usaha yang sangat relevan dengan zaman modern saat ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Mapalus* adalah sistem ekonomi kerakyatan dalam bentuk kegiatan usaha yang berdasarkan moralitas yang baik dan hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang bermoral baik pula, yang memiliki kekuatan yang besar dalam menangkal sebuah krisis ekonomi, dan mampu berbuat hal-hal yang

besar dengan kekuatan dan modal yang kecil dalam segala bidang usaha.

Value Clarification Technique, adalah metode yang tepat untuk penerapan sistem *Mapalus*, biasa digunakan sebagai label pengajaran efektif yang dalam pendekatan ini peserta didik dibina kesadaran, nilai emosionalnya melalui cara yang kritis, rasional melalui kreativitas dan menguji kebenaran, kebaikan, keadilan, kelayakan atau ketepatannya. Metode VCT merupakan model khas yang dikembangkan untuk kepentingan program pengajaran yang menyangkut wawasan umumnya dan kewarganegaraan pada umumnya. Sejumlah alternatif metode pengajaran afektif disebut VCT apabila diterjemahkan dengan teknik metode mengklarifikasikan nilai atau teknik pengungkapan nilai. Sebagai sebuah metode, VCT tentu saja hanya merupakan bentuk dan langkah umum saja, sedangkan ketepatan pemberian materi masih harus terkait dengan pengajar yang bersangkutan sesuai dengan program pengajaran, materi, keadaan pelajar, fasilitas media, dan waktu. Metode ini pun dapat dipadukan dengan berbagai metode lainnya apabila pengajar mampu mengenal secara tepat berbagai elemen tersebut.

Di dalam praktek kehidupan ekonomi sehari-hari, filosofi *Mapalus* dapat diterapkan secara sederhana dengan bantuan metode *Value Clarification Technique*. Lokasi penerapan nilai – nilai *Mapalus* dapat dimasukkan dengan teknik stimulus dengan percontohan, atau metode sosiodrama, dengan memasukkan beberapa pendekatan pendidikan nilai. Penerapan sederhana filosofi *Mapalus* adalah pada saat diterapkannya sistem Lintas Kerja. Lintas Kerja yang dimaksud adalah dengan

menggabungkan bidang ilmu dari berbagai pihak, disatukan dengan sebuah sistem kerja yang tertata baik, kemudian digunakan secara bertanggung jawab dalam sebuah proses kegiatan ekonomi, baik secara kumpulan, paralel/sejajar, maupun simultan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadi., Setyaningsih, 2000. *Transformasi Pendidikan*, Yogyakarta : Kanisius dan Universitas Sanata Dharma.
- Byrns., Ralph T., Stone, Gerald W., 1997. *Economics*, 6th edition, Addison Wesley.
- Djahiri, Achmad Kosasi., 1985. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, Cetakan IV, Jakarta : Bina Aksara.
- Foster, George., 1967. *Peasant Society*, New York : Free Press.
- Hall., Brian P., 1973. *Value Clarification As Learning Process*, New York : Paulist Press.
- Harmin, Merrill., et.al., 1973. *Clarifying Value Through Subject Matter : Applications For The Classroom*, Minneapolis : Winston Press.
- Kaswadi, (ed.), 1999. *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*, Cetakan I, Malang : Aneka Media.
- Linda, Eyre, Richard., 1995. *Mengajar Nilai-Nilai Pada Anak*, Cetakan I, Malang : Aneka Media.
- Luntungan., Piet J., 2004. *Mapalus dan Dana Abadi Desa Sebagai Sistem Ekonomi Kerakyatan*, Makalah Kuliah Umum Entrepreneurship yang disampaikan di Universitas Sam Ratulangi pada 24 September 2004.
- Mamengko, Roy. E., (ed.), 2002. *Etnik Minahasa Dalam Akselerasi dan Perubahan*, Jakarta : Sinar Harapan.
- Martorella, Peter., 1976. *Social Study Strategies Theory*, London : Into Practise.
- Mertawidjaja, Ramlie., 1979. *Sistem dan Prosedur*, Bandung : Tarsito.
- Rochmadi, Nur Wahyu., 2001. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral*, Malang : Jurusan PPKn FIPUM.
- Salam, B., 1999. *Materi Kuliah Dasar – Dasar Pendidikan Moral*, Manado : IKIP Manado.
- Schouten., Mieke., 1993. *Minahasan Metamorphoses, Leadership and Social Mobility in a South East Asian Society c.1690 – 1983*, Holland: Academisch Proefschrift.
- Senduk, Wem., 1998. *Ekonomi Tamber – Secuil Kajian Tentang Suatu Lembaga Tradisional Minahasa*, Manado : s.n s.a.
- Warokka, Djerry., 2004. *Kamus Bahasa Daerah Manado – Minahasa*, Jakarta : Alfa indah.
- Wenas, Jessy., 2007. *Tonaas dan Walian Abad 7*, lihat di <http://www.theminahasa.net/history/stories/tonaasid.html>.
- _____, 2007. *Walak dan Pakasa'an*, lihat di <http://www.theminahasa.net/history/stories/pakasaanid.html>